



PUTUSAN

Nomor 1064 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YANIH;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/18 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Kebon Jeruk Blok KI Nomor 28,
RT.007, RW.004, Kelurahan Srengseng;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 6 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu:
 - Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;
 - Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
- Atau;
- Dakwaan Kedua:
 - Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
 - Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2), sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANIH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar surat kuasa asli tanggal 18 Desember 2014 Jaury Jacob kepada Ronald Jacob;
 2. 1 (satu) buku Paspor asli No. B 595959 berisi 48 halaman atas nama Jimmy Jonathan yang dikeluarkan pada tanggal 8 April 1992 oleh Konsulat Jendral RI di Hongkong;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir No:317101121100038 atas nama Jimmy Jonathan dikeluarkan tanggal 12 November 2010;
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Statement Letter yang sudah dilegalisir Nomor 02/Leg/2005 tanggal 24 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Hartanti Kuntoro, S.H.;
 5. 1 (satu) lembar Fotocopy terjemahan resmi Statement Letter yang sudah dilegalisir Number 02/Leg/2005 tanggal 24 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Hartanti Kuntoro, S.H. oleh penerjemah tersumpah atas nama Drs. Jonathan;
 6. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171015801760001 yang sudah dilegalisir oleh Kelurahan Petojoutara atas nama YANIH;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir No. 3171010903097446 atas nama Kepala Keluarga Yanih;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri yang salah satunya telah meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 07/Ket. Perkw/PA/PN/2013 tanggal 11 Juli 2013;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan yang sudah dilegalisir No. 0484/11.824.1/2009 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir tanggal 13 April 2009 menerangkan Jimmy Jonathan belum pernah menikah;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Undangan / Pemanggilan Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris untuk mendapatkan KTP Elektronik tanggal 22 Juli 2011;
11. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir sertifikat HGB No. 4268 Desa/Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kabupaten Walikota Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta An.JIMMY JONATHAN dahulu bernama JAO GIOK TJHOENG;
12. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat di Notaris Sri Sutiyah, S.H., M.Kn. alamat Jl. Pul Mas Timur A No. 3 Pacuan Kuda Jakarta Timur;
13. 1 (satu) bundel fotocopy akta pengikatan jual beli No. 11 tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat di Notaris Sri Sutiyah, S.H., M.Kn. alamat Jl. Pulo Mas Timur A No. 3 Pacuan Kuda Jakarta Timur;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat keterangan kehilangan Nomor : SKET/37/VIII/2013/ Reskrim tanggal 30 Agustus 2013 yang diterbitkan di Polres Metropolitan Jakarta Utara;
15. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir turunan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Fotocopy surat keterangan tentang status Perkara Perdata Gugatan Nomor: W10.UI.2937 HT.02/III/2015/03.Amb tanggal 10 Maret 2015;
17. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir turunan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2014;
18. 1 (satu) lembar surat larangan atau blokir tertanggal 6 Februari 2012 yang dibuat oleh JAURY JACOB yang sudah dilegalisir;
19. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir SHM No. 182 Ds. JAURY JACOB dan JIMMY JONATHAN;
20. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli (lembar II : RT) No. 3171010903097446 atas nama Kepala Keluarga YANIH alamat : Jl. AM Sangaji No. 22/24 RT/RW : 002/005 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2013;
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang di stempel dan ditandatangani oleh Sodikun selaku ketua RT 002, yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2014;
22. 1 (satu) bundel Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 359/HGB/BPN-31.73/2014 tanggal 28 Februari 2014;
23. 1 (satu) bundel Fotocopy akte keterangan hak waris Nomor 24/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris DAVID, S.H., alamat Jl. Agung Indah 3 Blok J4 No.15 Sunter Agung Jakarta Utara yang sudah dilegalisir;
24. 1 (satu) bundel Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Konstatering Rapport No. 94/RPT/B/2014, tanggal 22 Januari 2014;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat kuasa YANIH kepada HERYANTO, tanggal 2 Oktober 2013 perihal permohonan sesuatu hak/pengukuran/SKPT;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171015601760001 yang sudah dilegalisir atas nama YANIH;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir KTP HERYANTO NIK 3603130807810002;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir No. 3171010903097446 atas nama Kepala Keluarga YANIH;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Kelahiran An. JOHAN JONATHAN Nomor : 1023/U/JP/2001, tanggal 13 Juni 2013 yang sudah di legalisir;
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Kematian An. JIMMY JONATHAN Nomor : 103/KMT/JS/2013, tanggal 29 April 2013 yang sudah di legalisir;
31. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 07/Ket.Perkw/PA/PN/2013, tanggal 11 Juli 2013;
32. 1 (satu) lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir surat kuasa YANIH kepada HERYANTO tanggal 5 Maret 2014 perihal konversi/Pendaftaran hak;
33. 1 (satu) lembar Fotokopy yang sudah dilegalisir berita acara hasil peninjauan lapangan, tanggal 22 Januari 2014;
34. 1 (satu) bundel Fotocopy yang sudah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4268/Duri Kepa tercatat atas nama JIMMY JONATHAN, dahulu bernama JAO GIOKTJOENG;
35. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengumuman No. 3938/PENG-100-31.73/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013;
36. 2 (dua) lembar Fotocopy surat kabar Rakyat Merdeka, tanggal 31 Oktober 2013;
37. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Resi pembayaran SPPT, tanggal 16 Mei 2013;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Resi Pembayaran SPPT PBB, tanggal 10 Agustus 2012;
39. 2 (dua) lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan hilang No. SKET/37A/III/2013/Reskrim Jakarta Utara, tanggal 30 Agustus 2013;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir hasil pengecekan atas buku tanah, tanggal 21 Januari 2014;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir surat tugas No. 3/09.03/HT & PT tanggal 13 Januari 2014;
42. 1 (satu) lembar legalisir Fotocopy surat biaya pemeriksaan lapangan tanggal 13 Januari 2014;
43. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat pernyataan An. YANIH tertanggal 7 Oktober 2013;
44. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir dokumentasi objek tanah dan bangunan di 31. Damai Nomor 97 C RT. 005 RW. 005 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
45. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir permohonan pertimbangan teknis penatagunaan tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh HERYANTO;
46. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir permohonan sertifikat pengganti, tanggal 5 Maret 2014;
47. 1 (satu) buah Fotocopy legalisir sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa adalah SHGB dengan obyek tanah yang terletak di Jalan Damai No. 97 C RT/RW : : 005/005, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, atas nama: 1. YANIH (untuk 4/6 bagian), 2. JOHAN JONATHAN (untuk 1/6 bagian) dan 3. ALEKSANDR JONATHAN (untuk 1/6 bagian);
48. 3 (tiga) lembar form informasi data kependudukan atas nama YANIH dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Povinsi DKI Jakarta;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 2 (dua) lembar Fotocopy buku induk dan pelayanan pencatatan perkawinan no. register 1882 s.d 2830 tahun 2013 dari Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
50. 1 (satu) bundel Fotocopy penetapan PN tentang perkawinan Jimmy Jonathan dengan Yanih;
51. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Gustiawan;
52. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Sin Moy;
53. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Arifin Jacob;
54. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Jimmy Jonathan;
55. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Yanih yang beralamat di Jl. AM Sangaji No. 22/24, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
56. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Yanih yang beralamat di Jl. AM Sangaji 15 C, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kutipan akte kematian Nomor : 103/KMT/JS/2013, tanggal 22 Januari 2012 atas nama Jimmy Jonathan;
58. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor : 724, tanggal 11 Juli 2013 atas nama Johan Jonathan;
59. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kutipan akte kelahiran Nomor : 1023/U/JP/2001, tanggal 29 Juli 2001 atas nama Johan Jonathan;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Pondok Indah Nomor: 129/D/L/2005, tanggal 27 April 2005, atas nama Aleksandr Jonathan;
61. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir laporan tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor : 725, tanggal 11 Juli 2013 atas nama Aleksandr Jonathan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kutipan akte kelahiran Nomor : 740/U/JP/2005, tanggal 27 April 2005 atas nama Aleksandr Jonathan;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat pernyataan luar nikah yang ditandatangani oleh Yanih dan Jimmy Jonathan, tertanggal 19 Mei 2005;
64. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan jasa pelayanan pencatatan sipil atas nama Yanih, tanggal 15 Juli 2013;
65. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir untuk pencatatan perkawinan Nomor 07/Ket.Perkwn/PH/PN/2013, tanggal 11 Juli 2013;
66. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Akta perkawinan warga Negara Indonesia nomor : 07/Ket.Perkw/PA/PN/2013, tanggal 11 Juli 2013;
67. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir Nomor : 1102.005363, atas nama Kepala Keluarga Jimmy Jonathan, No. Seri : AB 5462487, Alamat : Jl. AM Sangaji No. 8 RT. 002, Rw. 005 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
68. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP yang sudah dilegalisir NIK 3171015801760001 atas nama YANIH, yang beralamat Jl. AM Sangaji No. 22/24, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
69. 1 (satu) lembar Fotocopy kutipan akte kematian yang sudah dilegalisir Nomor : 103/KMT/JS/2013, atas nama JIMMY JONATHAN yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2013;
70. 1 (satu) bundel Fotocopy yang sudah dilegalisir Akta Keterangan Hak Mewarisi dari Kantor Notaris David, S.H., Nomor : 24/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013;
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan Penetapan Pengadilan Jakarta Pusat yang sudah dilegalisir Nomor : 263/PDT.P/2013/PN.JKT.PST, tanggal 3 Juli 2013;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri yang salah satunya telah meninggal dunia yang sudah dilegalisir yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 07/Ket.Perkw/PA/PN/2013, tanggal 11 Juli 2013;

73. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan yang sudah dilegalisir Nomor: TBL/4865/VIII/2013/PMJ/Resju, tanggal 3 Agustus 2013;

Disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 1 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANIH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 73, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Maret 2019; tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 190/PID/2019/PT DKI tanggal 26 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 1 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANIH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 73, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Maret 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2019/PN Jkt Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, Terdakwa mengajukan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Desember 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu sejak dari awal Terdakwa telah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa lokasi alamat Terdakwa di Jalan AM. Sangaji Nomor 8 RT 002, RW 005, Kelurahan Petojo Utara - Gambir Jakarta Pusat, telah di blokir oleh Jaury Jacob, agar tidak orang lain yang tidak berhak menggunakan alamat tersebut dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya;

- Bahwa alamat tersebut sengaja di blokir oleh Jaury Jacob, karena tanah pada lokasi tersebut dengan SHGB Nomor 4268/Duri Kepa telah dijual oleh suami Terdakwa bernama Jimmy Jonathan kepada Jaury Jacob sesuai Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 24 Juni 2011, karena Jimmy Jonathan sebelumnya mempunyai hutang yang tidak sanggup dibayarnya kepada Jaury Jacob. Sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya mempunyai fotocopi KTP dengan alamat Jalan AM. Sangaji Nomor 8 RT. 002, RW. 005, Kelurahan Petojo Utara - Gambir Jakarta Pusat, tanpa ada KTP aslinya;
- Bahwa namun demikian, setelah Jimmy Jonathan suami Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa tetap berusaha membuat dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda penduduk (KTP) menggunakan alamat yang telah diblokir oleh Jaury Jacob dengan cara minta tolong kepada Notaris Suswanto Tua Sihombing, SH., selanjutnya Suswanto Tua Sihombing, SH. minta tolong lagi kepada Heryanto untuk menguruskan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Terdakwa. Sampai akhimya Heryanto dan Suswanto Tua Sihombing, SH. selesai menguruskan dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baru kepada Terdakwa dengan alamat di Jalan AM. Sangaji Nomor 22/24, RT.002, RW.005 Kelurahan Petojo Utara - Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga telah mengetahui bahwa Terdakwa bersama Jimmy Jonathan selaku suaminya yang telah meninggal dunia selama ini hanya tinggal di alamat Jalan AM. Sangaji Nomor 8 RT. 002, RW. 005, Kelurahan Petojo Utara - Gambir, sama sekali bukan pada alamat Jalan AM. Sangaji Nomor 22/24 RT.002, RW.005, Kelurahan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petojo Utara - Gambir Jakarta Pusat, karena alamat Jalan AM. Sangaji Nomor 22/24, RT 002, RW. 005, Kelurahan Petojo Utara - Gambir Jakarta Pusat tersebut ternyata adalah alamat lokasi SMA Negeri 25 Jakarta Pusat;

- Bahwa selain itu setelah suami Terdakwa meninggal dunia dan pada saat Terdakwa mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baru, Terdakwa telah pindah dan tinggal di rumah kakak kandung suaminya bernama Arifin Jacob di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok K I Nomor 28 RT.007, RW .004 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa dengan demikian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baru atas nama Terdakwa tersebut ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan selanjutnya Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baru yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya itu, sebagai persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Laporan Perkawinan Suami-Isteri yang salah satunya telah meninggal dunia, Akte Keterangan Wads, Pengesahan Akta Kelahiran Anak dan Sertifikat pengganti SHGB Nomor 4268/Duri Kepa. Pada hal tanah sebagaimana diuraikan dalam SHGB Nomor 4268/Duri Kepa tersebut telah dijual oleh suaminya bernama Jimmy Jonathan kepada Jaury Jacob sesuai Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 24 Juni 2011;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 266 Ayat (2) KUHP pada dakwaan Kesatu Primair;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki karena dirasa terlalu berat dan tidak mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019



perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat [*dissenting opinion*] dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 Ayat (2) *Juncto* Pasal 14 a Ayat (4), Ayat (5) KUHPa. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian;
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor 3171010903097446 dan Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa yang menggunakan alamat orang lain yang

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan alamat Terdakwa tetapi alamat orang lain yaitu alamat SMAN 25 Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa beralamat di jalan AM Sangaji Nomor 8, RT/RW, 002/005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa yang diblokir oleh sdr. Jaury Jacob;
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dengan meminta bantuan sdr. Suswanto tua Sihombing, dan selanjutnya sdr. Suswanto tua menghubungi sdr. HERYANTO;
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) baru Terdakwa menggunakan alamat SMAN 25 Jakarta Pusat, rumah tempat tinggal sdr. SODIKUN di Jalan AM Sangaji Nomor 22/24 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat Jalan AM Sangaji 22/24 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat ditanda tangani Terdakwa di kantor Notaris sdr. David di Jalan Indah 3 Blok 14 Nomor 15 Sunter Agung Jakarta Utara, selanjutnya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu KTP diserahkan kepada Ketua RT dan Lurah untuk ditanda tangani;
- Bahwa alamat Terdakwa yang sebenarnya di Jalan AM Sangaji Nomor 8 RT/RW . 002/005 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda penduduk (KTP) baru dengan alamat Jalan AM Sangaji Nomor 8 RtTRW. 002/005 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat untuk pengurusan akta keterangan waris, permohonan pengesahan perkawinan, pengesahan anak, permohonan sertifikat pengganti dan keperluan Terdakwa lainnya;
- Bahwa alamat digunakan Terdakwa atas persetujuan sdr. Sodikun tidak ada keberatan mengenai penggunaan alamat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan alamat orang lain atas persetujuan pemilik alamat bukan tindak pidana pemalsuan akta, kemudian akta tersebut digunakan Terdakwa;
- Bahwa alamat yang digunakan Terdakwa bukan alamat palsu atau fiktif karena diketahui dan disetujui pemilik alamat sdr. Sodikun;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 190/Pid/2019/PT DKI tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 1 April 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YANIH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 190/PID/2019/PT DKI tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 1 April 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 1064 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)